



PEMERINTAH KABUPATEN KUDUS
DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA

Jl. Majabr Mlah Kidul Telp. (0291) 438553 Fax 438553
Kudus 59319

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA
KABUPATEN KUDUS

NOMOR 431.1/851/03 04/2011
TENTANG

IZIN PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN NON FORMAL
PROGRAM PENDIDIKAN ANAK USIA DINI

KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA
KABUPATEN KUDUS,

Membaca

Surat permohonan Kelompok Bermain "MANDIRI" tanggal 07 Februari 2011
Nomor 005/KB MANDIRI/II/2011 perihal Permohonan Ijin Pendirian Kelompok
Bermain (KB) MANDIRI

Menimbang

- a. bahwa dalam rangka mempersiapkan anak dalam memasuki pendidikan lebih lanjut, dapat ditempuh melalui Pendidikan Non Formal Program Pendidikan Anak Usia Dini,
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana tertuang dalam surat permohonan Kelompok Bermain "MANDIRI" tanggal 07 Februari 2011 Nomor 005/KB MANDIRI/II/2011 perihal Permohonan Ijin Pendirian Kelompok Bermain (KB) "MANDIRI" perlu memberikan Ijin Penyelenggaraan Pendidikan Non Formal Program Pendidikan Anak Usia Dini,
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Kudus,

Mengingat *

1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah,
2. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1974 tentang Kesejahteraan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor),
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor),
4. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78 : Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301),
5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844).

6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1990 tentang Pendidikan Pra Sekolah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 35, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3411);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 1992 tentang Peran serta masyarakat dalam Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3485);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonomi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3952);
10. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 58 Tahun 2009 tentang Standar Pendidikan Anak Usia Dini;
11. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 31 Tahun 2007 tentang Organisasi dan Tata Kerja Direktorat Jenderal Pendidikan Non Formal dan Informal Departemen Pendidikan Nasional;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 14 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2008 Nomor 14, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Nomor 116);
13. Peraturan Bupati Kudus Nomor 47 Tahun 2009 tentang Penjabaran Tugas Pokok dan Fungsi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Kudus (Berita Daerah kabupaten Kudus Tahun 2009 Nomor 47);

Memperhatikan

1. Berdasarkan hasil Tim Verifikasi dari Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Kudus Nomor 45 / PNFI / III / 2011 tanggal 24 Maret 2011 kepada Kelompok Bermain "MANDIRI";
2. Buku Pedoman Rintisan Program Kelompok Bermain dari Direktorat Pendidikan Anak Usia Dini Direktorat Jenderal Pendidikan Luar Sekolah dan Pemuda Departemen Pendidikan Nasional Tahun 2003
3. Buku Pedoman Sosialisasi PAUD Direktorat Pendidikan Anak Usia Dini Direktorat Jenderal Pendidikan Luar Sekolah dan Pemuda Departemen Pendidikan Nasional
4. Buku Pedoman Tehnis Penyelenggaraan Taman Penitipan Anak Direktorat Pendidikan Anak Usia Dini Direktorat Jenderal Pendidikan Non Formal dan In Formal Departemen Pendidikan Nasional Tahun 2009
5. Buku Pedoman Tehnis Penyelenggaraan Kelompok Bermain Direktorat Pendidikan Anak Usia Dini Direktorat Jenderal Pendidikan Non Formal dan In Formal Departemen Pendidikan Nasional Tahun 2009

MEMUTUSKAN :

Menetapkan

KESATU

Memberikan Izin Penyelenggaraan Pendidikan Non Formal Program Anak Usia Dini kepada

Nama	Kelompok Bermain "MANDIRI"
Jenis Pendidikan	Pra Sekolah
Rumpun Pendidikan	Khusus
Status	Terdaftar
Alamat	Jl. Abiyoso Desa Rahtawu, RW 01/RT 02 Kecamatan Gebog Kabupaten Kudus
Telp	081228812224
Pemimpin/Penanggungjawab Pendidikan	SUPARLAN
Pemilik / Penyelenggara	SUPARLAN

KEDUA

- Penyelenggara pendidikan sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU wajib :
- menyelenggarakan Pendidikan Non Formal Program Pendidikan Anak Usia Dini sehingga dapat memenuhi fungsi sosialnya terhadap masyarakat,
 - memenuhi pembiayaan operasional penyelenggaraan maupun kebutuhan pendidik dan tenaga kependidikan,
 - mengirimkan laporan berkala ke Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Kudus,
 - mengajukan permohonan perpanjangan paling lambat 30 (tiga puluh) hari sebelum izin berakhir,
 - tidak dibenarkan menggunakan istilah-istilah di perguruan tinggi,
 - memasang Keputusan izin penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini pada kantor penyelenggara pendidikan, dan
 - mentaati peraturan perundang-undangan yang berlaku

KETIGA

Dalam hal penyelenggara tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana Dimaksud Diktum KEDUA Izin Penyelenggaraan Pendidikan Non Formal Program Anak Usia Dini dicabut di dahului dengan peringatan secara tertulis.

KEEMPAT

Keputusan ini berlaku mulai tanggal 11 Juli 2011 s/d 16 Juni 2012.

Ditetapkan di Kudus

pada tanggal 6-5-2011



Drs. SUDJATMIKO, M.Pd
Pembina Tk. I

NIP. 19610428 198703 1 008

Tembusan

1. Bupati Kudus
2. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Tengah
3. Camat Gebog
4. Kepala UPT Pendidikan Kecamatan Gebog



PEMERINTAH KABUPATEN KUDUS
DINAS PENDIDIKAN KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
Jalan Mejoho Mlati Kidul Telp. (0291) 438563 Fax. 438563
K U D U S (59319)

**KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
KABUPATEN KUDUS**

NOMOR : 421.1 / 122.8 / 03.04 / 2017

TENTANG

**IZIN PENDIRIAN SATUAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI
KEPADA KELOMPOK BERMAIN (KB) MANDIRI**

**KEPALA DINAS PENDIDIKAN KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA
KABUPATEN KUDUS**

- Menimbang** : a. bahwa berdasarkan Surat Penyelenggara Kelompok Bermain Mandiri Nomor : 015/KB.MAN/XI/2017 tanggal 21 November 2017 perihal : Permohonan Pembaharuan Izin Satuan PAUD KB Mandiri, Berita Acara Tim Verifikasi Pendirian Satuan PAUD tanggal 4 September 2017 Nomor 420 / 2500.1 / 03.04 / 2017 terhadap lembaga Kelompok Bermain Mandiri cukup memenuhi persyaratan untuk dapat memperoleh izin Pendirian;
- b. bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 7 huruf a Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini, Keputusan Izin Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini merupakan Kewenangan Kepala Dinas Pendidikan Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Kudus;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Kudus;

- Mengingat** : 1. Undang-undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah;
2. Undang-undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1979 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3143);
3. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235);

4. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan kedua Atas Undang-Undang nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105);
8. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1279);
9. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 137 Tahun 2014 tentang Standar Nasional Pendidikan Anak Usia Dini (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1668);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kudus (Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2016 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Nomor 193);
11. Peraturan Bupati Kabupaten Kudus Nomor 29 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Kudus (Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2016 Nomor 23);

Memperhatikan : 1. Buku Petunjuk Teknis Penyelenggaraan Kelompok Bermain dari Direktorat Pembinaan Pendidikan Anak Usia Dini, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan tahun 2012;

2. Berita Acara Tim Verifikasi, tanggal 4 September 2017
perihal Hasil Verifikasi terhadap Lembaga PAUD
Kelompok Bermain Mandiri.

MEMUTUSKAN

Menetapkan:
KESATU

Nama	:	Kelompok Bermain Mandiri
Jalur Pendidikan	:	PAUD Non Formal
Tanggal Berdiri	:	13 Juli 2009
Status	:	Swasta
Alamat	:	RT 07 RW 01 Desa : Rahtawu Kecamatan : Gebog Kudus
Telpon	:	085292609223
Pengelola	:	RIMAYANTI
Penyelenggara	:	SUGIARTO

KEDUA

- : Penyelenggara pendidikan sebagaimana dimaksud diktum
KESATU wajib :
- menyelenggarakan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)
yang bermutu sesuai dengan Permendikbud Nomor 84
Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan PAUD dan
Permendikbud Nomor 137 Tahun 2014 tentang Standar
nasional PAUD, sehingga setiap tahunnya siap untuk di
monitoring dan dievaluasi oleh Penilik/Pengawas PAUD
di Tingkat Kecamatan selaku pengendali mutu dan
evaluasi dampak program PAUD;
 - memenuhi pembiayaan operasional penyelenggaraan
maupun kebutuhan pendidik dan tenaga kependidikan;
 - dalam hal pelaksanaan proses belajar mengajar dan
kurikulum yang digunakan mengikuti petunjuk dan
aturan yang berlaku;
 - menerima anak didik usia 2 sampai dengan 4 tahun;
 - mengirimkan laporan berkala ke Dinas Pendidikan
Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Kudus;
 - tidak dibenarkan menggunakan istilah - istilah di
peerguruan tinggi;
 - memasang Keputusan Izin Pendirian Pendidikan Anak
Usia Dini pada kantor penyelenggara pendidikan; dan
 - menaati peraturan perundang-undangan yang berlaku.

KETIGA

- : Izin Pendirian Pendidikan Anak Usia Dini dicabut apabila :
- Satuan PAUD tidak lagi menyelenggarakan kegiatan
layanan Pendidikan Anak Usia Dini.
 - Satuan PAUD tidak layak berdasarkan hasil evaluasi
(tidak memenuhi standar PAUD dalam pelaksanaan
penyelenggaraan dan pembelajarannya).

KEEMPAT

- : Pencabutan izin sebelum dilakukan sebagaimana dictum
- KETIGA didahului dengan peringatan secara tertulis
- : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan

Ditetapkan di Kudus
pada tanggal 4 September 2017

KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KEPEMUDAAN, DAN OLARAGA
KABUPATEN KUDUS,



JOKO SUSILO

Tembusan :

1. Bupati Kudus (sebagai laporan);
2. Kepala UPT Pendidikan Kecamatan Gebog;
3. Penyelenggara KB Mandiri